



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.2.2/ 437 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta tentang khazanah nilai-nilai kebangsaan serta upaya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan” sebagaimana unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyiapkan materi yang berkaitan dengan judul yang diberikan oleh panitia;
- b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
- c. menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh peserta kegiatan dimaksud.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

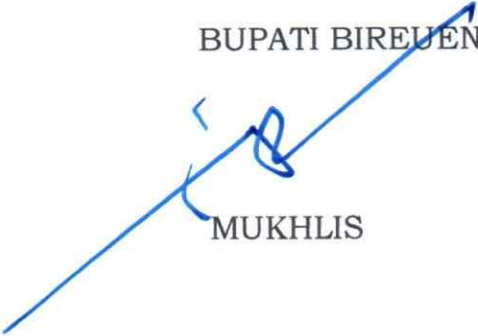
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Juni 2024

BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.2.2/ 437 /2026
TANGGAL 4 JUNI 2026

UNSUR-UNSUR NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Pemerintah Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	
2	Kodim/0111 Bireuen	Narasumber	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS